

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Seni Batik di Batik

Setaman antara lain :

Upaya hukum yang telah dilakukan oleh Perusahaan Batik Setaman telah sampai pada tahap penyitaan barang-barang bersama pihak kepolisian sebagai hasil pelanggaran hak cipta yang dilakukan para pelaku pembajakan. Namun dalam tahapan itu Perusahaan Batik Setaman mengalami hambatan-hambatan yang pada akhirnya tidak melanjutkan upaya hukumnya tersebut.

2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Seni Batik di Batik Setaman adalah :

a. Kurangnya sosialisasi atau informasi mengenai Undang-undang Hak Cipta dan belum cukup terbinanya kesamaan pengertian sikap dan tindakan aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran Hak Cipta.

c. Banyaknya masyarakat yang tidak mempedulikan lagi barang yang mereka beli adalah merupakan barang hasil pelanggaran Hak Cipta.

d. Masih kurangnya dukungan atau motivasi dari para pelaku seni batik

- e. Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Departemen Kehakiman dan HAM, serta pengetahuan hukum dari masyarakat dan ataupun kesadaran hukum dari pejabat pemerintah mengenai Hak Cipta khususnya Seni Batik masih sangat rendah.

B. Saran

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan dalam rangka penulisan skripsi ini maka dapat penulis sampaikan beberapa saran guna mengantisipasi terhadap pelanggaran Hak Cipta seni batik sebagai berikut :

1. Mengingat bahwa suatu karya seni batik ini berdasarkan kriteria proses atau cara pembuatannya termasuk dalam ciptaan yang dilindungi dalam Undang-undang Hak Cipta Pasal 12 ayat 1 (huruf i), maka sebaiknya dipahami dan diteliti akan pentingnya suatu karya cipta atau ciptaan yang telah dihasilkan oleh pelaku seni agar ciptaannya itu didaftarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan hukum atau kepastian hukumnya. Walaupun pada prinsipnya Hak Cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, akan tetapi dalam hal terjadi sengketa di Pengadilan mengenai ciptaan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar, Hakim dapat menentukan pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian kebenaran akan ciptaan tersebut dengan mengetahui bahwa ciptaan tersebut benar-benar sudah terdaftar atau belum terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal Hak Cipta. karena apabila terjadi sengketa mengenai Hak Cipta pada umumnya ciptaan yang telah

didaftarkan mempunyai kedudukan yang lebih kuat daripada ciptaan yang belum didaftarkan.

2. Penting sekali untuk menumbuhkan dari kalangan pelaku seni untuk senantiasa menghormati dan mentaati hak-hak yang ada atas karya cipta atau ciptaan sehingga dari budaya menghormati dan mentaati hak-hak atas karya cipta atau ciptaan ini akan dapat menumbuhkan semangat dan kreatifitas mencipta para pencipta seni batik, yang selanjutnya tentu akan menunjang keberhasilan dunia usaha dalam meraih pasarannya. Partisipasi aktif dari para praktisi hukum dalam membantu dalam menegakkan perlindungan hukum Hak Cipta hendaklah dimulai sedini mungkin, dan tidak hanya sekedar mengawasinya, akan tetapi juga mengantisipasinya agar tidak terjadi lebih banyak pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta. Hal ini penting agar arah serta kepastian hukumnya lebih tegas dan jelas mengenai Hak Cipta khususnya karya cipta atau ciptaan seni batik.

Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis (Rahasia Dagang)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Winata, Rizawanto dan Gautama, Sudargo, *Undang-undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLS)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Undang-undang HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Pembajakan <http://id.wikipedia.org/pembajakan>